

BAB III

CONTOH KASUS ANAK PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA

A. Kasus anak pelaku pengedar atau kurir narkotika berdasarkan putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak bernama Simon Petrus M Alias Simon Anak Dari Dahlan Elyxon Damanik, Tempat lahir di Kuala Tungkal, Umur/tanggal lahir yaitu 7 Tahun /11 Oktober 2000, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Bhayangkara Lorong H. Ridwan Rt. 07 Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi, Agama Islam, Tidak bekerja.

Berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb menyatakan bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa anak yaitu bernama PETRUS M Alias SIMON Anak dari DAHLAN ELYXON DAMANIK bersama-sama ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI, RIKO SUGIANTO Alias RIKO Bin SUHAITO, dan KHOIR (dalam penuntutan terpisah), bertempat di Jalan Parit Kuala Tungkal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal namun oleh karena anak ditahan di Jambi, dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat anak ditahan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara anak, percobaan atau

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu-shabu beratnya 33,568 (tiga puluh tiga koma limaratus enampuluh delapan) gram dan ekstasi beratnya 8,675 (delapan koma enam ratus tujuh puluh lima).

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa di *telephone* oleh KHOIR (yang berada di LP Tungkal) menyuruh Terdakwa ambil titipan (10 paket shabu-shabu, dan ada 25 butir ecstasy) di parir 1 tepatnya di tepi lorong kecil ada sangkek berwarna hitam, setelah itu langsung menuju ke bengkel SUKMA (belum tertangkap) tempat anak bekerja. Lalu Terdakwa mengambil 2 paket shabu dan Terdakwa langsung mengantarkan ke daerah Jalan siswa, selanjutnya anak kembali ke bengkel sukma lagi.

Pada Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 08.00 wib KHOIR menelpon Terdakwa untuk mengantarkan 3 paket dan meletakkannya di depan SD 4 dan langsung pulang ke bengkel lagi. KHOIR menyuruh Terdakwa menyiapkan 2 paket untuk diantarkan ke jalan Sriwijaya depan Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) paket tersebut yang simpan dalam roko sampoerna didepan TK, selanjutnya anak kembali ke bengkel.

Pada hari Kamis tanggal 06 September sekira pukul 12.00 KHOIR menelphone menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di dekat jalan, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke bengkel, dan sekira pukul 19.00 wib KHOIR

menelpn Terdakwa untuk memberikan uang tersebut ke RIKO SUGIANTO Alias RIKO Bin SUHAITO diantar ke ”warnet siswa” dan Terdakwa langsung menemui dan menyerahkan langsung uang yang terikat karet tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju rumah sukma, saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI sudah berada didalam rumah sukma dan tidak lama kemudian saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI dan mengajak Tterdakwa untuk mengambil barang di gudang yaitu 3 (tiga) paket shabu dan 25 (dua puluh lima butir), Terdakwa mengambil tas ransel warna coklat merk KIDD ROCK dan mengambil dompet plastik warna merah yang sudah berisi 3 (tiga) paket shabu dan 25 (dua puluh lima butir) tersebut dan ada timbangan digital merk Acis, selanjutnya langsung menuju ke rumah saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI, setelah sampai dirumah saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI, mereka langsung ke kamar saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI dan Terdakwa meletakkan tas ransel tersebut diatas kasur atas sepengetahuan saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI pulang ke rumah Terdakwa dan tas ransel tersebut anak tinggalkan diatas kasur dan sekira pukul 00.00 Wib

Pada hari jumat tanggal 07 september 2018 sekira pukul 11.00 Wib ada anggota kepolisian dari polda jambi datang kerumah Terdakwa dilakukan pengeledahan, terhadap badan/pakaian Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, dan rumah anak juga tidak ada ditemukan barang bukti narkotika,

lalu Terdakwa dibawa ke mobil, dan saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI sudah di tangkap terlebih dahulu dan dilakukan intrograsi mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu dan 25 (dua puluh lima butir) ekstesy yang ada di dalam ransel yang berada di rumah saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI dari saksi RIKO SUGIANTO Alias RIKO Bin SUHAITO, selanjutnya saksi RIKO SUGIANTO Alias RIKO Bin SUHAITO berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa, saksi RIKO SUGIANTO Alias RIKO Bin SUHAITO, saksi ILHAM RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIANDI beserta barang bukti yang diamankan dan di bawa ke polda jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu; 3 (tiga) paket sedang plastic klip bening yang berisi serbuk krista bening di duga narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) bungkus kecil plastic yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 33,568 gram; 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 25 (dua puluh lima) butir di duga narkotika jenis pil exstasy berlogo kodok warna biru dengan berat keseluruhan 8,675 gram; 1 (satu) lembar amplop berwarna putih; 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS berwarna Silver; 1 (satu) unit HP merk OPPO A83 berwarna kesing merah hitam beserta sim card nya; 1 (satu) buah dompet berwarna merah; 1 (satu) buah tas ransel merk KIDD ROCK berwarna coklat; 1 (satu) helai celana merk DENIM berwarna coklat; 1 (satu) buah kotak plastik warna *pink* putih; 1 (satu) unit

handphone (HP) merk OPPO warna pink barang bukti tersebut telah disita menurut hukum.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Tanpa hak atau melawan hukum; 3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Ancaman pidana pasal yang terbukti dengan perbuatan Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, akan tetapi terhadap pidana denda yang diancamkan kepada Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka apabila pidana denda tersebut

tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pelatihan kerja, dan berapa lamanya pelatihan kerja pengganti denda.

Telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim mengadili dan memutus perkara tersebut terhadap Terdakwa Simon Petrus M Alias Simon Anak Dari Dahlan Elyxon Damanik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Propinsi Jambi selama 2 (dua) bulan. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu; 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening yang berisi serbuk krista bening di duga narkoba jenis shabu-shabu; 1 (satu) bungkus kecil plastic yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 33,568 gram; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 25 (dua puluh lima) butir di duga narkoba jenis pil exstacy berlogo kodok warna biru dengan berat keseluruhan 8,675 gram; 1 (satu) lembar amplop berwarna putih; 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS berwarna Silver; 1 (satu) unit HP merk OPPO A83 berwarna kesing merah hitam beserta sim card nya; 1 (satu) buah

dompet berwarna merah; 1 (satu) buah tas ransel merk KIDD ROCK berwarna coklat; 1 (satu) helai celana merk DENIM berwarna coklat; 1 (satu) buah kotak plastik warna ping putih (Dipergunakan dalam perkara Ilham Rizki Nopriansyah alias Kiki bin Nopriadi); 1 (satu) unit *handphone* (HP) merk OPPO warna pink; Dimusnahkan. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. Kasus anak pelaku pengedar atau kurir narkoba berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps

Berdasarkan Putusan Nomor Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut TERDAKWA ANAK pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah No. 251 dan di dalam kamar pada rumah No.251 di Jl. Tukad Yeh Aya, Br. Pande, kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana di maksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina seberat 28,36 gram.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak TERDAKWA ANAK; Tempat lahir di Klungkung;

Umur/tanggal lahir yaitu 15 tahun/15 Maret 2000; Jenis kelamin Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Tempat tinggal tetap diKab. Klungkung; Agama Hindu; Pekerjaan Tidak ada; Pendidikan SD Kelas IV.

Pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polda Bali TERDAKWA bersama dengan temannya bernama Yoga mengambil satu buah tas plastik warna Hitam kristal bening mengandung metamfetamina yang belum di timbang dan di pecah ke dalam plastik klip, selanjutnya menunggu pemberitahuan dari Mang Henk untuk di tempel sesuai dengan pemberitahuan berupa pesan ke handphone milik Terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 pagi , TERDAKWA menerima barang terlarang yang sudah di pecah ke dalam plastik klip sebanyak 8 (delapan) paket barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina dari teman TERDAKWA bernama yoga selanjutnya pada pukul 13.00 Wita TERDAKWA ditelephone oleh Mang henk (alamat jelas tidak di ketahui) untuk mengambil barang terlarang di Jl. Jayagiri Denpasar selanjutnya TERDAKWA ke rumah saksi I Wayan Agus Juliarta dan mengajaknya jalan-jalan, dan TERDAKWA juga menyampaikan TERDAKWA menitipkan tas pinggang milik berisi barang terlarang berupa 8 (delapan) paket berisi Kristal bening mengandung metamfetamina TERDAKWA yang sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada saksi I Wayan Agus Juliarta. Lalu mereka menuju Jl. Jaya Giri I, TERDAKWA beralasan ingin buang air kecil kepada saksi I Wayan Agus Juliarta, namun TERDAKWA mengambil satu buah tas plastik warna hitam

dan saksi I Wayan Agus Juliarta tetap berada di atas motor, kemudian TERDAKWA dan I Wayan Agus Juliarta menuju ke rumah saksi I Wayan Agus Juliarta di Jl. Tukad Yeh Aya Denpasar.

Setelah tiba di depan rumah saksi I Wayan Agus Juliarta ada petugas satuan Narkoba Polda Bali yang mengamankan TERDAKWA dan saksi I Wayan Agus Juliarta dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Anak ditemukan satu buah handphone warna Putih merk milik TERDAKWA dan satu buah tas plastik warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dengan berat masing-masing 7,56 gram, 7,40 gram, 4,78 gram dan 4,94 gram dengan berat keseluruhan 24,68 gram. Dan TERDAKWA menyatakan ada barang yang lain yang disimpan di kamar dari rumah Jl. Tukad Yeh Aya No. 25 Denpasar di dalam almari pakaian milik saksi I Wayan Agus Juliarta berisi tas pinggang milik TERDAKWA, berisi 8 (delapan) buah pipet plastik yang berisi plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal bening dengan berat masing-masing 3(tiga) buah pipet warna Hijau dengan berat masing-masing 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 3 (tiga) buah pipet warna Orange dengan berat masing-masing 0,76 gram, 0,78 gram, 0,78 gram dan 2 (dua) pipet warna kuning dengan berat masing-masing 0,16 gram dan 0,18 gram dengan berat keseluruhan dari Kristal bening mengandung metamfetamina dari 8 (delapan) buah pipet tersebut 3,68 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1(satu) bendel plastic klip dan satu buah selotip bening.

Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu: KESATU: melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU KEDUA: melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang; 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum; 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hakim mengadili dan memutus perkara tersebut terhadap TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pelatihan Kerja di yayasan Yakeba Ciung Wanara IVB No.2 Renon selama 6(enam) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar TERDAKWA ANAK tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem; Menetapkan agar barang bukti berupa: Sebuah tas plastik hitam yang berisi 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah: 7,78 gram brutto atau 7,56 gram netto; 7,62 gram brutto atau 7,40 gram netto; 5.00 gram brutto atau 4,78 gram

netto; 5,16 gram brutto atau 4,94 gram netto; 3 (tiga) buah pipet warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah: 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto; 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto; 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto; 3 (tiga) buah pipet warna Orange didalamnya terdapat plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah: 0,92 gram brutto atau 0,76 gram netto; 0,94 gram brutto atau 0,78 gram netto; 0,94 gram brutto atau 0,78 gram netto; 2 (dua) buah pipet warna Kuning didalamnya terdapat plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah: 0,34 gram brutto atau 0,18 gram netto; 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Nimco; 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Samsung; 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Cold box; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ; 1 (satu) bendel plastic klip bening dan; 1 (satu) buah isolasi warna bening; Berat seluruhnya 12 (duabelas) buah plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 30,52 gram brutto atau 28,36 gram netto; Dirampas untuk dimusnahkan; Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV

PEMBAHASAN TERHADAP PROSES PERADILAN ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Proses Peradilan Anak Yang Mengedarkan Narkotika Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses peradilan pidana merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan didalam peradilan pidana. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Anak apabila melakukan tindak pidana, anak tersebut wajib mengikuti proses peradilan pidana anak. Tahapan dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana antara lain:

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan oleh kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan adanya penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Berikut prosedur yang dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana, yaitu:

1) Penangkapan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kepolisian.

Upaya memberi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping petunjuk teknis dan pelaksana yang dimiliki, polisi juga memiliki “buku saku untuk polisi”.

Dalam buku saku untuk polisi tersebut memuat panduan penanganan terhadap anak, seperti:

- a. Tindakan Penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyelidikan atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Adanya penyidikan dilakukan satu hari.
- b. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak yang melakukan tindakan perlindungan terhadap anak.

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka tindak pidana harus dilakukan

berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang yang diperlukan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Teknik wawancara yang dilakukan seorang polisi terhadap pelaku anak pertama kali polisi menginformasikan kepada orang tua atau wali anak sesegera sebelum wawancara dimulai, selanjutnya polisi juga menginformasikan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pihak pengacara atau advokat. Selanjutnya polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan dengan diri polisi itu sendiri.

Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu:

- a. Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak karena jika hal ini terjadi bisa menjadi trauma bagi anak.
- b. Memberikan label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk seperti “pencuri”, ‘maling’, ‘pembongong’ dan lain sebagainya.
- c. Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak.

- d. Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.
- e. Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak tetapi menggunakan alat perekam.

2) Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Seorang anak pelaku tindak pidana saat penahanan harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak.

Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilan maka anak dapat dititipkan pada lembaga atau agen sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dari orang dewasa. Bila lembaga atau agen sosial tidak ada maka anak ditempatkan di rumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dari pelanggaran hukum dewasa.

Di dalam kasus yang penulis teliti, terdakwa bernama Simon Petrus M ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara khusus Anak, oleh :

- a. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;

- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018; 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018.

2. Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik oleh pihak penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik.

Berkas yang diterima dari penyidik, apabila telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan, penuntut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah melakukan

penuntutan. Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang menghadirkan semua pihak yang terkait seperti terdakwa, saksi, pembela, hakim dan semua berkas yang diperlukan.

Perkara bisa dihentikan demi kepentingan hukum adalah perkara yang diberhentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam pemberhentian penuntutan ini ada dua persoalan, pertama diberhentikan penuntutnya, demi kepentingan hukum, kedua putusan bebas murni.

Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya:

- 1) Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS. M Als SIMON Anak Dari DAHLAN ELYXON DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan hkan pidana terhadap anak SIMON PETRUS. M Als SIMON Anak Dari DAHLAN ELYXON DAMANIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama

anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.

- 3) Menjatuhkan pidana denda kepada anak SIMON PETRUS. M Als SIMON Anak Dari DAHLAN ELYXON DAMANIK sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair menjalankan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai latihan kerja propinsi Jambi.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu; 3 (tiga) paket sedang plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 33,568 gram; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 25 (dua puluh lima) butir di duga narkotika jenis pil exstacy berlogo kodok warna biru, dengan berat keseluruhan 8,675 gram; 1 (satu) lembar amplop berwarna putih; 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS berwarna Silver; 1 (satu) unit HP merk OPPO A83 berwarna kesing merah hitam beserta sim card nya; 8. 1 (satu) buah dompet berwarna merah; 1 (satu) buah tas ransel merk KIDD ROCK berwarna coklat; 1 (satu) helai celana merk DENIM berwarna coklat; 1 (satu) buah kotak plastik warna ping putih (Dipergunakan dalam perkara An.ILHAM

RIZKI NOPRIANSYAH Alias KIKI Bin NOPRIADI); 1 (satu) unit *handphone* (HP) merk OPPO warna pink; Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Persidangan

Pasal 47 Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat dakwaan perintah penahanan anak untuk paling lama 15 hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 hari. Jangka waktu 45 hari keluar demi hukum.

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, anak berada dalam penahanan menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sesuai sebagai pedoman peradilan anak di Indonesia.

Selain panjangnya waktu proses peradilan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan, menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi oleh anak. Mulai dari pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sidang yang berkali-kali harus dilalui oleh anak.

Dapat penulis simpulkan, di dalam persidangan ini kasus terdakwa Simon Petrus M tidak menempuh jalur diversi.

4. Pelaksanaan Hukuman

Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentur pada suatu titik balik pertentangan yang paradoksial yaitu pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seorang anak, tetapi di pihak lain ternyata memberikan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku.

Program pemasyarakatan bagi narapidana anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan dan tetap dapat dijalani kehidupan secara normal. Di Indonesia anak di bina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Anak pidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasana kemerdekaan.
- 2) Anak negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada negara untuk dididik sampai dengan 18 tahun.
- 3) Anak sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penempatan dari pengadilan negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Lahirnya Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 5 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan atas:

- 1) Pengayoman, yaitu melindungi penghuni lembaga dari rasa tidak nyaman dan ketakutan;

- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu setiap penghuni lembaga mendapat hak yang sama dalam pembinaan tanpa diskriminasi dan perbedaan;
- 3) Pendidikan yaitu memberikan pemahaman akan tugas mereka sebagai masyarakat nantinya setelah bebas atau keluar dari lembaga tersebut;
- 4) Pembimbingan, yaitu membimbing penghuni dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- 7) Terjadi tetap untuk tetap berhubungan dengan keluarga

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkotika, UU Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku peredaran gelap narkotika yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkoba ini bergantung pada jenis atau golongan narkoba itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.

Berkaitan dengan anak yang menjadi pengedar narkoba, penulis ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa korban, yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.

B. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk

dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak. Sedangkan terkait sanksi bagi anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri.

UU Narkotika mengatur sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Berikut kami uraikan satu-persatu sanksi pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika:

Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan II. Pasal 119 ayat (1) UU

Narkotika:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan II, yang Beratnya Melebihi

5 (Lima) Gram. Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan III. Pasal 124 ayat (1) UU

Narkotika:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan III yang Beratnya Melebihi

5 (Lima) Gram. Pasal 124 ayat (2) UU Narkotika:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain ketentuan-ketentuan sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara transaksi narkoba tersebut, ada juga ketentuan bagi orang yang menjadi perantara transaksi prekursor narkoba. Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba (Pasal 1 angka 2 UU Narkoba).

Ketentuan pidana bagi perantara jual beli prekursor narkoba terdapat dalam Pasal 129 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Terutama dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb. haruslah dikuatkan. Oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara peradilan.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menurut penelitian penulis dari hasil karya pertanggungjawaban anak pelaku pengedar narkotika dalam putusan ini, hakim telah tepat dalam memutus perkara yang pada dasarnya menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kasus tindak pidana anak sebagai pengedar narkotika, anak merupakan komponen utama dalam penerus bangsa Indonesia. Anak diharapkan mampu memberikan perilaku yang baik kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat anak di bawah umur di Indonesia harus sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku, oleh karena itu, tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus dipertanggungjawabkan. Penulis berpendapat bahwa putusan yang

dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika Jo. UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini. Sesuai pengakuan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, dan selama ini Terdakwa hanya menjual tanpa memakai narkotika shabu-shabu dan ekstasi. Oleh karenanya, dari keadaan-keadaan yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika serta bukan pula sebagai orang yang mengalami ketergantungan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) UU Narkotika, sehingga Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbangkan hak-hak anak, bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Paradigma perlindungan bagi anak-anak seperti ini hendaknya bukan balas dendam dengan cara

kriminalisasi anak tapi harus ada aspek penjeraan dan edukatif agar kedepannya anak-anak tidak akan terjebak sebagai pengedar narkoba. Dalam konteks ini sebaiknya aparat penegak hukum tidak serta merta menggunakan KUHP dalam beracara, tapi harus menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari aspek pidana, jelas ini sebagai bentuk kejahatan. Namun dari aspek perlindungan hak anak, ini merupakan masalah sosial anak harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak, dari semua orang tua, keluarga, masyarakat lebih-lebih pemerintah maupun Negara. Anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa dalam masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karena anak tergolong korban.